

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Tujuan utama dari disertasi ini adalah untuk menganalisis praktik manipulasi data autentik wali nikah, faktor-faktor yang melatarinya, serta implikasi dari praktik tersebut terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Berpijak pada rasionalisasi kepedulian emosional dan perlindungan marwah, manipulasi data autentisitas wali nikah di Pasaman Barat menimbulkan konsekuensi serius mulai dari pembatalan perkawinan, ketidakpastian status nasab, hingga degradasi kehormatan yang terbangun di atas pelanggaran hukum. Berdasarkan temuan dan analisis mendalam, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian:

- 8.1.1. Tindakan manipulasi data autentisitas wali nikah pada masyarakat Pasaman Barat bukanlah sekadar pelanggaran hukum yang acak, melainkan sebuah pilihan strategis yang didasari oleh kalkulasi rasional. Para pelaku, yang bertindak dalam kerangka rasionalitas terbatas, memandang manipulasi sebagai solusi paling efektif untuk memaksimalkan utilitas mereka dengan mengatasi berbagai kendala. Modus operandi ini mencakup kesengajaan tidak mencantumkan atau memalsukan identitas ayah kandung, adanya perbedaan eksplisit antara nama ayah di dokumen resmi dengan ayah biologis, pemalsuan status ayah kandung (misalnya status hidup/mati), pencantuman keterangan "anak biologis" pada kasus anak yang lahir di luar nikah (yang perwaliannya tidak sah secara syariat namun dicantumkan sebagai wali sah di mata hukum negara), serta manipulasi data dalam kasus adopsi di mana orang tua angkat secara penuh menggantikan nama orang tua kandung. Pola manipulasi ini tidak bersifat insidentil menjelang pernikahan, melainkan dilakukan secara berkelanjutan sejak awal

pengurusan administrasi kependudukan anak (akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah) hingga akhirnya digunakan dalam pendaftaran pernikahan di KUA. Manfaat yang dipersepsikan seperti kemudahan administrasi, pencapaian legitimasi pernikahan untuk menghindari masalah di masa depan, serta perlindungan emosional dan sosial dari rasa malu dianggap lebih berharga daripada risiko hukum yang ada. Fenomena ini menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan antara hukum formal (law in books) dan realitas sosial (law in action), di mana prosedur hukum yang kaku, kurangnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi, dan kuatnya tekanan sosial mendorong individu untuk mencari solusi pragmatis di luar kerangka hukum yang ada.

- 8.1.2. Faktor-faktor yang melatari tindakan manipulasi ini dapat dipahami melalui lensa teori pilihan rasional dan rasionalitas terbatas, di mana individu melakukan kalkulasi subjektif atas biaya dan manfaat. Manfaat yang dipersepsikan oleh para pelaku sangat bervariasi, meliputi kemudahan proses administrasi pernikahan sebagai jalan pintas dari birokrasi yang rumit atau potensi penolakan, pencapaian legitimasi dan keabsahan pernikahan demi menghindari masalah hukum di masa depan, serta perlindungan emosional dan sosial untuk menyembunyikan aib, melindungi anak dari stigma, atau menjaga kesejahteraan psikologis. Di sisi lain, biaya atau risiko hukum dan sosial yang ada dipersepsikan rendah oleh pelaku, seringkali karena minimnya pemahaman akan konsekuensi jangka panjang atau keyakinan rendahnya kemungkinan manipulasi akan terungkap. Faktor pendorong ini juga mencakup ketidakmampuan hukum formal untuk mengakomodasi kompleksitas realitas sosial, kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman konsekuensi di kalangan masyarakat, tekanan sosial dan motif pribadi yang mendalam, serta potensi kelemahan dalam sistem penegakan atau pengawasan hukum
- 8.1.3. Manipulasi data autentik wali nikah menimbulkan konsekuensi negatif

yang meluas dan sistemik pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Secara sosial, praktik ini, meskipun bertujuan menghindari stigma sementara, justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap keluarga yang terlibat dan dapat menyebabkan pengucilan, sehingga mengikis struktur dan ketahanan sosial. Dari perspektif budaya, tindakan ini menggerogoti nilai-nilai kehormatan dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi, mengaburkan moral, serta menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap institusi pernikahan dan adat. Dalam ranah hukum, manipulasi ini menyebabkan ketidakabsahan pernikahan secara administratif dan hukum, yang berujung pada hilangnya hak-hak perdata krusial seperti warisan, nafkah, dan pengakuan anak, serta membuka celah pada potensi pidana. Secara agama, praktik ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip fiqh Islam tentang wali yang sah dan keabsahan akad nikah, bahkan berpotensi merusak *nasab* yang harus dipelihara. Ironisnya, tindakan ini, yang bertolak dari upaya menghindari masalah subjektif, justru membuka jalan bagi kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dan fundamental dan secara keliru mengabaikan hierarki tujuan syariat (*Maqasid al-Shari'ah*) dalam menjaga nasab dan kesucian akad nikah. Dengan demikian, "kemaslahatan" yang dipersepsikan oleh pelaku sejatinya adalah Maslahah Mulghah, yaitu manfaat yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan dalil dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah.

8.2 Rekomendasi

Sebagai upaya komprehensif untuk mengatasi fenomena manipulasi data autentik wali nikah dan dampak negatifnya, disarankan beberapa langkah strategis yang saling terkait. *Pertama*, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi hukum yang masif dan berkelanjutan oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tokoh agama dan adat. Edukasi ini

harus meliputi pemahaman mendalam tentang pentingnya data autentik, konsekuensi hukum dari pemalsuan data, serta dampak jangka panjang pada hak-hak perdata dan keabsahan pernikahan, baik menurut hukum negara maupun syariat Islam. *Kedua*, pemerintah didorong untuk mengadopsi pendekatan multisektoral dalam penanganan kasus, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis. Pendampingan bagi keluarga yang menghadapi tekanan sosial atau dilema personal dapat membantu mereka menemukan solusi legal dan etis tanpa harus menempuh jalur manipulasi.

Selain itu, sebagai rekomendasi khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan langkah konkret berupa penyusunan mekanisme yang jelas mengenai: (1) pengangkatan anak (adopsi), (2) pencantuman nama ayah kandung bagi orang tua sambung (ayah tiri) pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lain, (3) pencantuman orang tua biologis pada akta kelahiran anak yang lahir dari orang tua yang hamil sebelum menikah, serta (4) penanggulangan terhadap dokumen kependudukan dan pendidikan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan ijazah yang sudah terlanjur mencantumkan nama ayah sambung (ayah tiri) atau ayah adopsi. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak anak, serta memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.

Ketiga, perlu adanya penguatan integritas dan pengawasan penegakan hukum di seluruh tingkatan. Konsistensi dalam penindakan dan penerapan sanksi yang memadai akan meningkatkan efek jera dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan sistem hukum. Terakhir, revitalisasi peran tokoh agama dan adat sangat krusial. Mereka dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan bimbingan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai prinsip pernikahan yang sah, bahaya manipulasi data, serta solusi syar'i untuk situasi-situasi kompleks yang mungkin dihadapi

8.3 Implikasi

Secara teoritis, studi ini mengukuhkan relevansi dan kompleksitas penerapan berbagai teori sosiologi hukum. Ia memperdalam pemahaman tentang kepatuhan hukum (melalui dimensi *compliance*, *identification*, dan *internalization*), mengukuhkan teori pilihan rasional dan rasionalitas terbatas dalam menjelaskan motivasi di balik tindakan pelanggaran hukum, serta mengaplikasikan teori kausalitas untuk membedah jejaring sebab-akibat yang mendorong manipulasi data. Lebih jauh, penelitian ini memperkenalkan konsep kepatuhan subversif sebagai bentuk ketidaktaatan hukum yang terselubung, di mana pelaku memanfaatkan prosedur sistem demi mengakali aturan. Temuan mengenai anarki administratif akibat erosi supremasi hukum dan integritas data kependudukan juga menjadi kontribusi signifikan. Selain itu, studi ini memperkaya kajian tentang Masalah Mulghah dengan menyajikan contoh nyata bagaimana kemaslahatan yang dipersepsikan secara subjektif dapat ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan dalil dan menimbulkan kerusakan fundamental. Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai guna yang substansial. Hasilnya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga terkait lainnya di Kabupaten Pasaman Barat, untuk merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan manipulasi data wali nikah yang lebih efektif, holistik, dan berbasis data. Studi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi jangka panjang dari manipulasi data terhadap hak-hak perdata, integritas keluarga, dan legitimasi pernikahan. Lebih jauh, penelitian ini dapat mendorong dialog konstruktif antara pembuat kebijakan, penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara *law in books* (hukum tertulis) dan *law in action* (hukum dalam praktik masyarakat), demi menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil. Pada akhirnya, studi ini menggugah kembali pentingnya integritas data kependudukan sebagai fondasi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara.

8.4 Keterbatasan Studi

Studi ini, meskipun telah berupaya maksimal untuk memberikan analisis mendalam, memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Pertama, terdapat keterbatasan dalam pendalaman data psikologis dan emosional yang lebih rinci di balik motif manipulasi. Meskipun mengidentifikasi adanya motif seperti sakit hati atau keinginan untuk melindungi perasaan anak, penelitian ini belum melakukan penggalian secara khusus dari perspektif psikologi klinis atau konseling yang mungkin dapat mengungkap dinamika emosional dan trauma yang lebih kompleks. Kedua, representasi sampel kasus yang hanya berjumlah 24 kasus, meskipun sudah menggambarkan pola berulang, mungkin belum sepenuhnya mencakup seluruh spektrum dan variasi praktik manipulasi di seluruh Kabupaten Pasaman Barat, atau di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosio-kultural serupa. Ketiga, penelitian ini lebih banyak berfokus pada perspektif pelaku dan pihak yang terlibat langsung dalam manipulasi. Kurangnya pendalaman dari sudut pandang pihak lain yang mungkin dirugikan secara langsung, seperti calon pengantin pria yang tidak menyadari manipulasi, atau bahkan anak yang telah dewasa dan mengetahui status aslinya, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Terakhir, meskipun telah menggunakan beberapa teori sosiologi hukum, analisis belum sepenuhnya mengintegrasikan kerangka teori sosiologi hukum yang lebih kompleks, seperti teori strukturasi Giddens atau teori reproduksi sosial Bourdieu secara mendalam, untuk memahami bagaimana praktik ini direproduksi dan dilanggengkan dalam struktur sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) melakukan studi kualitatif yang lebih mendalam dengan pendekatan psikologis untuk memahami dampak emosional dan psikologis pada semua pihak yang terlibat; (2) memperluas jangkauan sampel dan metode pengumpulan data untuk mengonfirmasi generalisasi pola manipulasi atau mengidentifikasi variasi lain di wilayah yang lebih luas; (3) menganalisis fenomena ini dari sudut pandang

korban atau pihak yang dirugikan oleh manipulasi data; dan (4) mengembangkan kerangka teoretis yang lebih kompleks, misalnya dengan mengintegrasikan teori-teori tentang reproduksi sosial ketidakpatuhan hukum atau kajian tentang agen dan struktur dalam konteks masyarakat adat dan modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ach. Maulana Elbe, Ahmad Suba'i, Ahmad Hudaifah. 2023. "Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call Dalam Tinjauan Masalah Mursalah." *Kabilah: Journal of Social Community Terakreditasi*.
- Agung Sahbana Nasution, Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri. 2022. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4 (2): 13. <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i2.819>.
- Agustina, Monika. 2022. "Pentingnya Kesadaran Hukum Di Lingkungan Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (2). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1499>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1983. *Al-Mustashfa Fi 'ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al khutub al islamiyyah.
- Al-Salam, Izz Al- Din Abd. 1994. *Qaqaid Al- Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Kairo Mesir: Maktabah al-Kulliyat Al-Azharriyah.
- Amri, Sri Rahayu, and Andi Sitti Umrah. 2022. "Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 18 (1).
- Andraini, Ridha. 2023. "Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati Hukum." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1614>.
- ASRIN, ASRIN. 2022. "METODE PENELITIAN EKSPERIMEN." *Maqasiduna: Journal of Education, Humanities, and Social Sciences* 2 (01). <https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.24>.
- Asy-Syātibiy, Abū Ishāq. 2013. *Al-Muwāfaqāt*. Edited by Masyhūr Āli Salmān. 4th ed. Riyāḍ-Cairo: Dār Ibnul Qayyim-Dār Ibnu 'Affān.
- Atoilah, Ahmad Nabil, and Ahmad Kamal. 2019. "Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15 (1): 113. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.276>.
- Auda, Jaser. 2006. *Fiqh Al-Maqasid: Inathah AL-Ahkam Al-Syar'iah Bi Maqasidiha*. London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy.
- Becker, Gary Stanley. 1968. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *The*

Journal of Political Economy 76 (2): 169–217.

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7 (1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Biroli, Alfian. 2015. “Problematika Penegakkan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum).” *DIMENSI-Journal of Sociology* Jilid 8.
- Cikdin, Yaumil Khairiyah A. 2022. “Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (5). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>.
- Cornish, Derek B., and Ronald V. Clarke. 1986. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer-Verlag.
- Crystallography, X-ray Diffraction. 2016. “Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensi Urutan Perwalian.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2 (2): 1–23.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Daud, Fathonah K. 2021. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.” *Akademika* 15 (2): 22.
- Duguit, L. 1911. *The Law and the State* (Tr. Frida and Harold Laski). London: University of London Press.
- Émile Durkheim. 1893. *The Division of Labour in Society*.
- Ernis, Yul. 2018. “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Ewick, Patricia, and Susan S. Silbey. 1998. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Fadlail, Ach. 2023. “MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN PENGAK HUKUM AGAR TERCIPTA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3 (1). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>.

- Fadli, Fadli, and Budi Juliandi. 2021. "Negosiasi Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam: Penetapan Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, Aceh, Indonesia." *JIL: Journal of Islamic Law* 2 (2). <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.329>.
- Halim, Indra, and Ikhsan Darwis. 2020. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 1 (1): 1–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.
- Handoyo, Bambang Teguh. 2022. "SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DI DALAM MASYARAKAT." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432>.
- Hanif, M. Lutfi Arif Nur, Ahmad Subekti, and Moh. Muslim. 2022. "Upaya KUA Dalam Pembatalan Perkawinan Atas Pemalsuan Data Wali Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Hikmatina* 4 (4): 104–13.
- Hans Kelsen. 1960. *Pure Theory of Law*.
- Hasan, Husayn Hamid. 1971. *Nazhariyyât Al-Mashlahah Fî Al-Fiqh Al-Islâmî*. Kairo Mesir: Dar al-Nahdhah al arabiyyah.
- Hasibuan, Zulkarnain. 2014. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2 (2).
- Hasugian, Carita Ronauly. 2022. "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (9). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>.
- Hehanusa, Maya. 2019. "Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 17 (2).
- Hidayati, Nurzulia Febri. 2018. "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan." *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3 (1): 12. <https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.193>.
- Huberman, and Miles. 1992. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02 (1998).
- Husein, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Dan Rujuk*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin.
- Ibrahim, Johnny, and A Jenis Penelitian. 2007. "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Bayumedia Publishing* 4 (1).

- Iskandar, Ridva Lisa Maschandra Rusman. 2016. "Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman A." 1: 1–23.
- Jackmico, Andrio. 2016. "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek." *Lex Crimen* 5 (7).
- Jalil, Husni A., and Tia Wirnanda. 2020. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *Media Syari'ah* 22 (1): 82. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.
- Jayadi, Ahkam. 2017. "MEMBUKA TABIR KESADARAN HUKUM." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4 (2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>.
- Kasim, Dulsukmi. 2019. "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4 (2): 31. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124>.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. "PERKEMBANGAN DAN RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11 (1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol11.no1.838>.
- Lahaji, Lahaji, and Sulaiman Ibrahim. 2019. "Wawasan Fikih Indonesia: Studi Tentang Perwayatan Dan Penalaran Hukum Wali Nikah." *Al-Ulum* 19 (1). <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.701>.
- Leviathan. 1651. "Covenants, without the Sword, Are but Words, and of No Strength to Secure a Man at All."
- Lubis, R, and R Nofrita. 2024. "Akulturasi Budaya Pada Pernikahan Etnis Mandailing Dan Minangkabau Di Pasaman." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPTAM)*. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9524>.
- Maharani, Nurani. 2022. "Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Yang Berlaku." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (1). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i1.1495>.
- Mannan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maula, Muhammad Ikhsan. 2022. "Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (8). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1593>.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian

Hukum.” *Law Review* 5 (3).

Muhammad Nuh Siregar¹, Muhammad Hazazunda², Hasbullah Fauzan Rambe². 2023. *Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah Di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*. Vol. 4.

Muhammad, Yasfin Maulana, Israqunnajah Israqunnajah, Fakhruddin Fakhruddin, and Mufti Rahmani. 2022. “Konflik Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Dan Syafi’iyyah Dalam Hukum Nikah Tanpa Wali.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8 (1): 195. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.13397>.

Muharrir, M.E.Sy. 2019. “Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga* 1 (1): 13.

Murlinus, Murlinus. 2023. “MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT.” *Qawwam : The Leader's Writing* 4 (1). <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.253>.

Muslehuddin. 1991. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System, Alih Bahasa Wahyuni Asmin.*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. 2019. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1 (2). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.

Nafari. A. 2011. “Mekanisme Manipulasi Usia Nikah Dan Implikasinya Terhadap Acara Permohonan Dispensasi Kawin Di Kecamatan Pelaihari.” Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Nasution, Khoiruddin. 2009. “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis.” *MIQOT XXXIII* (2): 11.

———. 2017. “BERPIKIR RASIONAL-ILMIAH DAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 (1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10102>.

Nisa, Eka. 2022. “Kesadaran Dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Di Indonesia.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (2). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1498>.

- Nora, Elan. 2023. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3 (2). <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.
- Nugroho, Rico Setyo, Musa Asy'arie, and Chusniatun Chusniatun. 2023. "KONSEP ADIL KELUARGA POLIGAMI DALAM TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM." *SUHUF* 34 (2). <https://doi.org/10.23917/suhuf.v34i2.20954>.
- Nur Arofah, Nadila, and Sherly M. Imam Slamet. 2020. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal." *Jurnal Dialektika Hukum* 2 (2): 195–212. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.516>.
- Nurdin, Dede. 2022a. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 32 (2). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>.
- . 2022b. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *At-Tadbir* 32 (2): 1–23.
- Nurdin, Fransiskus Saverius. 2022. "Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum." *Transformatif* 10 (2). <https://doi.org/10.58300/transformatif.v10i2.215>.
- Oktaviani, and Arif Sugitanata. 2020. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12 (2): 161. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.
- P.Wiratraman, Herlambang. 2018. "Peneitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologinya." *Hukum Dan Keadilan* 5 (3): 1–2.
- Pound, Roscoe. 1910. "Law in Books and Law in Action." *American Law Review* 44 (1): 12–36.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Pujileksono, Sugeng, and Mangihut Siregar. 2022. "Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional Dan Hubungan Prinsipal-Agen." *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK* 2 (2). <https://doi.org/10.30742/juisspol.v2i2.2592>.
- Putra, Ilham Akbar Perdana, Jumni Nelli, and Zulfahmi Zulfahmi. 2022. "Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2): 12819–25.
- Qomaruddin, Halimah Sa'diyah. 2024. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman" 1

(2): 77–84.

Raziq, Abd. 2018. *Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-Undangan Indonesia*. Disertasi.

Rerung, Liska Tandi. 2023. “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3 (2). <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>.

Ressi Susanti dan Ahmad Rajafi. 2016. “Membangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah Dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality* 1 (1): 14.

Rosana, Ellya. 2014. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10 (1).

Saleh, Khaidir, Mario Agusta, and Weni Weni. 2020. “HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.” *DATIN LAW JURNAL* 1 (2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.

Salma, Salma, and Syahril Syahril. 2019. “Marlojong Sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi Wali ‘Adal Di Ranah Batahan, Pasaman Barat.” *Al-Ahkam* 29 (1): 45. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.1.3256>.

Salman Alfarisi, and Muhammad Syaiful Hakim. 2022. “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.

Simon, G. K. 2010. *In Sheep's Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People*.

Simon, Herbert Alexander. 1957. *Models of Man: Social and Rational*. New York: John Wiley & Sons.

Situmorang, Benny H.L, and Iin Octaviana Hutagaol. 2022. “Edukasi Penanaman Kesadaran Hukum Dalam Keluarga.” *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 3 (1). <https://doi.org/10.37010/kangmas.v3i1.439>.

Stigler, George Joseph. 1950. “The Development of Utility Theory. I.” *The Journal of Political Economy* 58 (4): 307–27.

Subekti, R. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Edisi Ke-28)*. PT. Intermasa.

Suryaningsih, Suryaningsih. 2020. “KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM.” *Jurnal Jendela Hukum* 7 (2). <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>.

- Sutisna, Icam. 2020. "Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif." *Statiska Penelitian*.
- Sya'ban, Zaki al-Din. n.d. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar al Nadhah Al-Rabiyyahh.
- Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. 2022. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10 (1). <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.
- Syawqi, Abdul Haq. 2022. "Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4 (1). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6200>.
- Tahir, Muhammad Suaib. 2023. "Implementasi Pendidikan Holistik Dalam Al- Qur'an : Suatu Tinjauan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12 (2): 1991–2006. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4266>.
- Tarantang, Jefry. 2022. "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern." *AHKAM* 10 (1): 16.
- Teniwut, Meilani. 2022. "Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian." *Mediaindonesia.Com*.
- Thomas Hobbes. 1651. *Manusia Dalam Keadaan Alami (State of Nature)*.
- Tulab, Tali. 2017. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1 (1): 152. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>.
- Tumiran, Tumiran. 2023. "KEBERADAAN HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Guru* 4 (2). <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v4i2.501>.
- Usman, Atang Hermawan. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30 (1).
- Wahbah al-Zuhaili. n.d. *Al-Dharuraat Al-Syar'iiyyah*. Damaskus: Muassasah al-Risalah.
- Weber, M. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.; E. Fischoff et Al., Trans.). University of California Press.
- Widiadharma, Novian, Lasiyo, and Sindung Tjahjadi. 2023. "TEORI KAUSALITAS

ARISTOTELIAN.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6 (1).
<https://doi.org/10.14421/lijid.v6i1.4397>.

Yelvita, Feby Sri. 2022. “WAKALAH WALI NIKAH (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).” *Journal Al-Ahkam* XXIII (1): 16.

Zaki, M. 2018. “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 14 (02). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.453>.

Zein, Muhammad Fauzan. 2023. “Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3 (2).
<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>.

Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqih Imam Syafii Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

CURRICULUM VITAE



Nama : Jufri, SS,MA
 Tempat dan tanggal : Talu 1 Januari 1979
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Alamat : Jorong Padang Durian Hijau Nagari Lingkuang
 Aua kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

 Email : jufri@gmail.go.id

 Orang Tua
 1) Ayah :Munar
 2) Ibu :Suharti
 Istri : Ramniyanti, SS
 Anak :Bima Radhiya Rabbi
 :Nisaul Mumtazah
 :Azkia Fitri El Khairani

Riwayat Pendidikan

1. SD Nomor 27 Bandarejo kec. Pasaman kab. Pasaman Barat Tahun 1992
2. SLTP Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Padang Panjang Tahun 1995
3. SLTA Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Padang Panjang 1995
4. Strata satu (S1) Fakultas Adab jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA)
5. IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2003
6. 5) Stara Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2014

Riwayat Jabatan

- 3) CPNS Tahun 2005
- 4) Kepala KUA kec. Tigo Nagari kab. Pasaman Tahun 2007-2010
- 5) Kepala KUA Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Tahun 2010-1013
- 6) Kepala KUA Kec. Sasak Ranah Pasisie Tahun 2013-2014
- 7) Kepala KUA Kec. Talamau Tahun 2014-2015
- 8) Kepala KUA Kec. Luhak Nan Duo tahun 2015-2019
- 9) Kepala KUA Kec. Gunung Tuleh Tahun 2019-2024

LAMPIRAN



**Wawancara bersama penghulu kec. Koto Balingka Mas'ud tanggal 6 oktober
2024 di Kua koto balingka**



**Wawancara bersama kepala kua kec. Lembah Melintang Ahmad Siddik, S.Ag.
M.Pd 6 oktober 2024 di kua Lembah Melintang**



Wawancara bersama penghulu kua kec. Talamau Zulfikar. S.Ag dan staf KUA di Talu 26 September 2024



Wawancara bersama informan di kec. Talamau tanggal 25 September 2024



Wawancara bersama penghulu KUA kec. Kinali Sodikun,S.Ag di kinali pada tanggal 5 November 2024



Wawancara bersama kepala KUA kec. Sasak Ranah Pasia periode 2015 s.d 2024 Bisman, S.Ag dan kepala KUA yang baru Zuarman di Sasak 5 November 2024



**Wawancara bersama Afrizal dan istri beliau pelaku manipulasi di kec. Luhak
Nan duo 13 juni 2025**

UIN IMAM BONJOL
PADANG